



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jalan Willem Iskandar Pasar V, Kotak Pos 1589, Medan 20221  
Telepon (061) 6613365, 6613276, 6618754 Faksimile (061) 6614002, 6613319  
Laman: [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
NOMOR 01014 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA KELOLA USAHA BISNIS UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan usaha bisnis yang dilakukan Universitas Negeri Medan;
  - b. bahwa untuk meningkatkan sumber pendapatan Universitas Negeri Medan, maka diperlukan pengelolaan usaha bisnis yang sehat secara profesional melalui tata kelola yang baik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Medan tentang Tata Kelola Usaha Bisnis Universitas Negeri Medan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 148 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Universitas Negeri Medan pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);

13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 29291/M/KP/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan Periode Tahun 2019—2023;
14. Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan 0611/UN33/KPT/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Pembentukan Badan Pengelola Usaha Bisnis Universitas Negeri Medan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
TENTANG TATA KELOLA USAHA BISNIS UNIVERSITAS  
NEGERI MEDAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Medan yang selanjutnya disebut UNIMED adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
2. Rektor adalah Rektor UNIMED;
3. Badan Pengelola Usaha Bisnis yang selanjutnya disebut BPUB adalah organ pengelola yang bertugas melaksanakan pengembangan usaha bisnis dan mengoptimalkan perolehan sumber-sumber pendapatan Universitas untuk mendukung pelaksanaan penerapan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
4. Dosen UNIMED adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNIMED dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNIMED;
6. Warga UNIMED adalah dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan UNIMED;
7. Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor untuk melaksanakan pendidikan program magister dan program doktor pada bidang ilmu multidisiplin dan melaksanakan penjaminan mutu program magister dan program doktor yang diselenggarakan oleh fakultas;

8. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
9. Lembaga adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu, dan pengembangan pendidikan;
10. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT merupakan unsur penunjang UNIMED;
11. Laboratorium/Bengkel/Studio adalah unsur penunjang yang mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sebagai penunjang pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan fakultas;
12. Kegiatan Usaha Bisnis UNIMED adalah semua kegiatan produktif yang diselenggarakan dalam bentuk usaha bisnis untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang dijual kepada warga UNIMED atau masyarakat luas yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam rangka meningkatkan pelayanan UNIMED kepada masyarakat;
13. Kegiatan Usaha Bisnis non-Akademik adalah usaha bisnis UNIMED yang didirikan dengan tujuan untuk menyediakan kebutuhan warga UNIMED dan masyarakat dalam rangka menunjang kegiatan akademik dan kesejahteraan;
14. Kegiatan Usaha Bisnis Akademik adalah usaha bisnis UNIMED yang didirikan untuk melayani warga UNIMED dan masyarakat yang penyelenggaraannya berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki guna mendukung kegiatan akademik UNIMED sebagai penerapan Tridharma Perguruan Tinggi;
15. Kegiatan Usaha Bisnis Kerja Sama adalah usaha bisnis UNIMED yang didirikan dengan tujuan untuk menyediakan kebutuhan warga UNIMED dan masyarakat yang didukung hubungan kemitraan;
16. Produk Usaha Bisnis non-Akademik merupakan barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan kebutuhan warga UNIMED dan masyarakat untuk menunjang kegiatan akademik atau kesejahteraan warga UNIMED;

17. Produk Usaha Bisnis Akademik merupakan barang dan/atau jasa dalam bidang ipteks yang berkaitan dengan kompetensi UNIMED, berupa produk inovatif/unggulan, teknologi tepat guna, jasa laboratorium/*workshop*/ studio, jasa kepakaran, dan jasa konsultasi;
18. Produk Usaha Bisnis Kerja Sama merupakan barang dan/atau jasa, baik dalam bidang akademik maupun dalam bidang non-akademik yang memiliki sumber daya atau kompetensi terbatas untuk mengelola aset;
19. Usaha Bisnis adalah usaha bisnis yang terdiri atas usaha bisnis akademik, usaha bisnis non-akademik, dan usaha bisnis kerja sama;
20. Sumber Daya UNIMED adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sumber daya lainnya yang dimiliki/dikuasai UNIMED untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
21. Penanggung Jawab Pengelola Usaha Bisnis adalah Ketua BPUB.
22. Ketua BPUB adalah seorang yang memimpin dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengembangan usaha bisnis dan mengoptimalkan perolehan sumber pendapatan.
23. PIC atau *Person In Charge* adalah seseorang yang bertanggung jawab atas jalannya suatu tugas tertentu yang memiliki kompetensi dalam menangani tugas yang telah ditentukan.
24. Uang kas adalah uang tunai yang dapat digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan operasional dalam usaha bisnis.
25. *Income generate* adalah pendapatan atau keuntungan yang menghasilkan pemasukan dana.
26. Mitra adalah Kementerian Negara/Lembaga/Satker, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, BLU, BLU daerah, perusahaan swasta, yayasan, koperasi dan/atau perorangan yang mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama operasional dengan mempertimbangkan segala keuntungan dan kebutuhan.
27. Kerja sama Operasional (KSO) adalah pendayagunaan aset BLU dan/atau aset milik pihak lain dalam rangka tugas dan fungsi BLU, melalui kerja sama BLU dengan pihak lain yang dituangkan dalam naskah perjanjian.
28. Sewa adalah Pemanfaatan BMN oleh Pihak Lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
29. Bangun Guna Serah, yang selanjutnya disingkat BGS, adalah Pemanfaatan BMN berupa tanah oleh Pihak Lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh Pihak Lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

30. Bangun Serah Guna, yang selanjutnya disingkat BSG, adalah Pemanfaatan BMN berupa tanah oleh Pihak Lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh Pihak Lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

## BAB II

### PRINSIP, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

#### PENGELOLAAN USAHA BISNIS

##### Pasal 2

Usaha Bisnis wajib memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan berikut ini.

- a. Pengelolaan Usaha Bisnis dilakukan secara taat asas, tertib administrasi, transparan, aman, proporsional, profesional, menguntungkan, dan bertanggung jawab.
- b. Pengelolaan Usaha Bisnis wajib dikelola secara sehat dan efisien.
- c. Pengelolaan Usaha Bisnis wajib mematuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku serta kebijakan dan ketentuan yang berasal dari Badan Pengelola Usaha Bisnis.
- d. Pengelola Usaha Bisnis memberikan kesempatan kepada warga UNIMED untuk melakukan penelitian, kerja praktik, dan kegiatan akademik.
- e. Pengelolaan Usaha Bisnis wajib menjaga nama baik UNIMED.

##### Pasal 3

Pengelolaan Usaha Bisnis bertujuan untuk

- a. mengoptimalkan *income generate* UNIMED sehingga dapat meningkatkan sumber pendapatan;
- b. menciptakan usaha-usaha bisnis baru yang mampu meningkatkan *income generate*;
- c. mendukung dan menunjang kegiatan akademik dan non-akademik;
- d. meningkatkan kesejahteraan warga UNIMED;
- e. mendukung pencapaian dan peningkatan mutu akademik dalam penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi serta mencapai visi UNIMED;
- f. meningkatkan daya saing UNIMED di tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- g. memberikan pelayanan secara profesional.

##### Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan Usaha Bisnis meliputi pengelolaan usaha bisnis akademik, non-akademik, dan kerja sama.

BAB III  
PENGELOLA USAHA BISNIS

Pasal 5

- (1) Kepala BPUB UNIMED adalah penanggung jawab pengelolaan usaha bisnis;
- (2) Kepala BPUB dibantu oleh sekretaris, konsultan usaha bisnis, kepala laboratorium, PIC dan staf administrasi umum dalam mengelola usaha bisnis;
- (3) PIC sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diangkat dari dosen dan/atau tenaga kependidikan sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Ketua BPUB wajib menyampaikan laporan pengelolaan seluruh kegiatan usaha bisnis kepada Rektor setiap semester.

Pasal 6

Usaha Bisnis UNIMED terdiri atas

- a. Usaha Bisnis non-Akademik;
- b. Usaha Bisnis Akademik;
- c. Usaha Bisnis Kerja Sama.

Pasal 7

- (1) Usaha Bisnis non-akademik diselenggarakan di tingkat Universitas.
- (2) Kegiatan usaha bisnis non-akademik menghasilkan produk usaha bisnis non-akademik.
- (3) Unit Usaha non-akademik mendukung kelangsungan kegiatan operasional UNIMED dengan tetap memperhatikan aspek keuntungan dan kemandirian.

Pasal 8

- (1) Usaha Bisnis Akademik diselenggarakan di tingkat Universitas dan bekerja sama dengan Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, dan UPT sesuai bidang kegiatan usahanya.
- (2) Pengelola dan pengembangan usaha bisnis di laboratorium diberikan kewenangan kepada Kepala Laboratorium yang dibidangnya.
- (3) Pengelola Usaha Bisnis di Fakultas, Pascasarjana, Lembaga dan UPT diberikan kewenangan kepada PIC yang diangkat berdasarkan kebutuhan unit usaha bisnis atas usulan dari Pimpinan unit kerja yang bersangkutan dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Kepala Laboratorium dan PIC sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) bertanggungjawab kepada Ketua BPUB.
- (5) Kegiatan Usaha Bisnis Akademik menghasilkan produk usaha bisnis akademik.

## Pasal 9

- (1) Usaha Bisnis Kerja sama diselenggarakan di tingkat Universitas.
- (2) Usaha Bisnis Kerja sama dapat berupa usaha bisnis hasil kerja sama UNIMED dengan Kementerian Negara/Lembaga/Satker, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, BLU, BLU daerah, perusahaan swasta, yayasan, koperasi dan/atau perorangan.
- (3) Usaha Bisnis Kerja sama dibentuk melalui perjanjian kerja sama operasional antara UNIMED dengan Kementerian Negara/Lembaga/Satker, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, BLU, BLU daerah, perusahaan swasta, yayasan, koperasi dan/atau perorangan. yang ditanda tangani oleh Rektor UNIMED.
- (4) Kegiatan Usaha Bisnis Kerja sama menghasilkan produk usaha bisnis kerja sama.
- (6) Usaha Bisnis Kerja sama dibentuk dengan didasari atas pertimbangan-pertimbangan berikut :
  - a. Aset Universitas Negeri Medan yang akan dikerjasamakan pemanfaatannya akan lebih optimal jika Universitas Negeri Medan bekerja sama dengan pihak ketiga.
  - b. Universitas Negeri Medan memiliki sumber daya atau kompetensi terbatas untuk mengelola aset Universitas Negeri Medan yang akan dikerjasamakan.

## BAB IV

### KONTRIBUSI KERJA SAMA

#### Pasal 10

- (1) Untuk kepentingan pengembangan Universitas, setiap kontrak kerja sama pendidikan, penelitian, pelatihan/workshop/pendampingan dan sejenisnya, serta pemanfaatan kepakaran wajib menyerahkan kontribusi ke UNIMED.
- (2) Besaran kontribusi untuk kepentingan pengembangan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan tersendiri.
- (3) Dalam hal kerja sama yang sifat dan tujuannya non profit dan/atau pengabdian masyarakat (sosial) tidak dikenakan biaya kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dana pengembangan Universitas dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanggung oleh penyandang dana.
- (5) Dalam hal kerja sama mendayagunakan tanah dan/atau gedung dan bangunan dapat dilakukan dalam bentuk BGS, BSG, dan Sewa.
- (6) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Universitas mendapatkan kompensasi tetap dan/atau imbal hasil.



- (7) Peralatan laboratorium, teater bagi mitra, dan layanan jasa lainnya di Universitas Negeri Medan mengikuti tarif yang berlaku.
- (8) Barang-barang yang diperoleh dari kerja sama dan/atau pengadaannya dibiayai dengan dana kerja sama menjadi hak milik UNIMED sebagai barang inventaris negara/hibah.
- (9) Hasil kerja sama non-fisik, seperti konsep, gagasan, rancang bangun, metodologi dan lain-lain yang sejenis sejauh tidak dipersyaratkan menjadi milik atau diserahkan kepada mitra kerja sama sebagaimana dicantumkan dalam naskah perjanjian kerja sama menjadi hak milik UNIMED.

## BAB V

### PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

#### Pasal 11

- (1) Pengelolaan Usaha Bisnis harus transparan dan akuntabel
- (2) Anggaran pendapatan dan biaya pengelolaan usaha bisnis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari anggaran pendapatan dan biaya UNIMED.
- (3) BPUB dapat diberikan biaya operasional untuk mengelola usaha bisnis dari dana DIPA yang dialokasikan oleh Universitas.
- (4) BPUB akan diberikan persediaan uang kas untuk mengelola usaha sesuai dengan kebutuhannya.
- (5) Pembelian barang kebutuhan BPUP diajukan ke Universitas dan diadakan oleh Universitas.
- (6) Pengajuan permintaan barang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh Ketua BPUB kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang umum dan Keuangan.
- (7) BPUB menatausahakan transaksi penerimaan.
- (8) BPUB menyelenggarakan pembukuan transaksi penerimaan;
- (9) Laporan transaksi akan dilaporkan perhari berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (10) Uang kas BPUB akan diberikan oleh Universitas dan dipertanggungjawabkan pada akhir tahun sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

#### Pasal 12

- (1) Pendapatan dari pengelolaan usaha bisnis merupakan pendapatan UNIMED yang harus dilaporkan dan dibukukan melalui rekening Universitas.
- (2) Pengeluaran beban operasional usaha bisnis sesuai dengan tarif satuan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 13

- (1) Seluruh aktivitas penerimaan dilakukan dengan menggunakan rekening Universitas.
- (2) Penerimaan transaksi tunai akan langsung disetor ke Rekening Universitas.
- (3) Bukti transaksi dan penyetoran akan dilaporkan ke Bagian Keuangan Universitas.
- (4) Pembayaran yang ditimbulkan akibat kegiatan usaha bisnis dapat diajukan permohonan pembayarannya kepada Universitas.
- (5) Pembayaran gaji pegawai/staf BPUB dalam mendukung usaha bisnis dapat diajukan permohonan pembayarannya kepada Universitas.

### BAB VI

#### SUMBER DAYA MANUSIA

### Pasal 14

- (1) Guna menunjang pelaksanaan kegiatan operasional usaha bisnis dapat memberdayakan sumber daya manusia berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau non PNS Universitas Negeri Medan.
- (2) Pengangkatan Sumber Daya Manusia untuk mendukung kelancaran usaha bisnis yang ada di Lingkungan UNIMED sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan usaha bisnis BPUB.
- (3) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menerima gaji berdasarkan kemampuan Universitas bagi non PNS dan akan menerima point untuk remunerasi bagi PNS.
- (4) Sumber Daya Manusia unit usaha dapat diberhentikan setiap saat dengan melihat kondisi kinerja dan kebutuhan BPUB.
- (5) Pemberdayaan dan penugasan sumber daya manusia sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Rektor selaku pimpinan BLU.
- (6) Perihal pemberdayaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

### BAB VII

#### KETENTUAN SANKSI

### Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dari peraturan ini dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila setelah mendapat sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola atau penanggungjawab usaha bisnis tidak memperbaiki kinerja usaha bisnisnya, dapat dilakukan pencabutan izin kegiatan usaha yang dilakukan oleh Rektor, kecuali usaha bisnis kerja sama.

- (3) Usaha bisnis Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Setiap usaha bisnis dan kerja sama yang telah ada sebelum ditetapkan peraturan ini harus dilaporkan kepada Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan melalui BPUB dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan peraturan ini paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah peraturan ini ditetapkan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

- (1) Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Negeri Medan atau sumber lain yang sah.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 23 Desember 2020

REKTOR,

  
SYAMSUL GULTOM

NIP 197605132000121003